



**PUTUSAN**  
**Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Istri**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Suami**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Manyar Dalam (kontrakan mama **Dinda**), RT. 001, RW. 001, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 23 Oktober 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2005 sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/25/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 yang

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 0000, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 3.1. **Anak 1**, perempuan, lahir 13 Maret 2006;
  - 3.2. **Anak 2**, laki-laki, lahir 30 September 2007;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 mulai goyah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh;
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2016;
  - 4.2. Tergugat sering berkata kasar;
  - 4.3. Tergugat sering berbohong dalam hal keuangan;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dengan relaas panggilan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 31 Oktober 2018 dan tanggal 14 November 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:** Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 000/25/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 0000, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

**A. Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah, sering berkata kasar dan berbohong, puncaknya terjadi pada bulan November 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;
- 2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah, puncaknya terjadi 2 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka Peradilan Agama Tigaraksa secara absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat istri sah Tergugat yang telah menikah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Juni 2005, setelah menikah tinggal bersama di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **anak 1a**, perempuan, lahir tanggal 13 Maret 2006 dan **anak 2**, laki-laki, lahir 30 September 2007, keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, suka berkata kasar dan sering berbohong soal keuangan, puncaknya terjadi pada bulan November 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan serta Penggugat menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang diatur dalam Pasal 125 HIR dapat diperiksa secara verstek sejalan dengan dalil fiqh yang menyatakan gugurlah haknya di muka pengadilan, dalil fiqh tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir ke persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga gugurlah hak jawabnya. (Kitab Ahkam al-Quran Juz II, halaman 405)";

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan tersebut putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat, namun dapat dikabulkan sepanjang gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dipersidangan bernama **saksi 1** dan **saksi 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 312/25/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat mempunyai kapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai Pasal 150 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata adik sepupu Penggugat dan dalam perkara perkawinan secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, suka berkata kasar dan sering berbohong soal keuangan, puncaknya terjadi pada bulan November 2016 antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, ternyata keponakan Penggugat, dan dalam perkara perkawinan di Pengadilan Agama secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, suka berkata kasar dan sering berbohong soal keuangan, puncaknya terjadi pada 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 169 HIR, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang dekat, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan 0000, Nomor 25, (kediaman bapak 0000), RT. 000, RW. 000, Kelurahan 0000000, Kecamatan 0000000, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten telah dikaruniai

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang anak, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, suka berkata kasar dan sering berbohong soal keuangan, puncaknya terjadi pada bulan November 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan, maka keterangan saksi tersebut relevan dengan alasan gugatan Penggugat sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Tempat tinggal Penggugat termasuk wilayah yurisdiksi relative Pengadilan Agama Tigaraksa serta alasan gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Juni 2005, tinggal bersama di Jalan oooo, Nomor 25, (kediaman bapak oooo), RT. 000, RW. 000, Kelurahan oooooooo, Kecamatan oooooooo, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 saksi lihat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, suka berkata kasar dan sering berbohong soal keuangan, puncaknya terjadi pada bulan November 2016 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Penggugat sudah berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sejak akhir tahun 2013 perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan pisah rumah pada bulan Juni 2018 sampai perkara ini diajukan tanpa penyelesaian yang berarti, keadaan ini menandakan perselisihan dan pertengkaran yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin, suka berkata kasar dan sering berbohong soal keuangan, sementara nafkah yang cukup, perlindungan dan kejujuran sangat penting dalam menjaga kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi, Majelis setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**suami**) terhadap Penggugat (**istri**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 23 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, SH., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Darwin, SH., M.Sy**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Kiagus Ishak Z.A.**

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti

**Nurmalasari Josepha, S.H**

Perincian Biaya :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran  | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan    | Rp450.000,-  |
| 4. Redaksi      | Rp 5.000,-   |
| 5. Meterai      | <u>Rp 6.000,-</u>                                    |
| J u m l a h     | Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 5116/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)